



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Contentius antara:

Pihak-pihak Beperkara

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir xxx, 09 Juni 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx, PROVINSI xxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir xxx, 03 Juni 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx, PROVINSI xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Mbl tanggal 05 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Xxx telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 07 Mei 2011 yang dilaksanakan di rumah kediaman

Hlm. 1 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon beralamat di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon yang bernama xxxx, dikarenakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, wali langsung menikahkan antara Pemohon dengan xxx dengan mas kawin uang tunai senilai Rp. 100.000 dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama SAKSI 1 dan Ibrahim bin Arsyad serta dihadiri oleh keluarga besar Pemohon;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Janda cerai mati yang menyatakan suami Pemohon yang bernama xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2010 berdasarkan surat keterangan kematian nomor 474.12/002/RBM/II/2024/PEM yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxx, tertanggal 01 Februari 2024 dan Xxx berstatus Duda cerai yang menyatakan istri dari Xxx yang bernama Marzuna binti Qodir telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2006 berdasarkan surat keterangan kematian nomor 474.12/001/RBM/II/2024/PEM yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxx, tertanggal 01 Februari 2024;
4. Bahwa antara Pemohon dan xxxx tidak ada hubungan darah, sesuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama Pemohon xxx menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Xxx;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Xxx telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikarunai seorang anak;
7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Xxx tidak mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan oleh Pemohon dan Xxx masih

Hlm. 2 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti kebiasaan didesa untuk menikah secara agama saja tanpa mengurus administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama Setempat;

8. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Yendri bin Burhan sudah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 1504-KM-07122023-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, xxxxxxxx xxxxx tertanggal 07 Desember 2023;
9. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian guna membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai kepastian hukum bukti pernikahan Pemohon dan Xxx, serta untuk keperluan pencairan BPJS Ketenagakerjaan Xxx;
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Muara Bulian atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
11. Bahwa Termohon yang bernama TERGUGAT merupakan saudara kandung dari Xxx;
12. Bahwa berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor: 244/KPA.W5-A2/HK2.6/II/2024 tertanggal 05 Februari 2024 permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) dinyatakan diterima;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan suami Pemohon (**Xxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei

Hlm. 3 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan secara *in person*;

Pengumuman Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah

Bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Nasihat oleh Majelis Hakim

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon untuk tidak melanjutkan perkaranya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2016 sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Pemohonan Berperkara Cuma-Cuma (Prodeo)

Bahwa Pemohon dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Hlm. 4 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Muara Bulian, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor: 244/KPA.W5-A2/HK2.6/II/2024 tertanggal 05 Februari 2024 tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Muara Bulian

Hakim Tunggal

Bahwa saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim yang hanya memiliki 1 (satu) orang hakim di luar Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan, sehingga demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Pembacaan Permohonan

Bahwa proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Jawaban Jinawab

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa atas jawaban lisan Termohon, Pemohon tidak mengajukan replik;

Acara Pembuktian Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx PROPINSI xxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah Pemohon adik ipar Termohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Xxx sudah meninggal sejak November 2023;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Xxx suami istri yang menikah secara Islam dan belum mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan Alm Xxx menikah;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Xxx telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 07 Mei 2011 di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon yang Bernama Ridwan bin Abdullah karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ahmad Sodri dan Abdul Hamid;
- Bahwa mahar yang diberikan Alm Xxx kepada Pemohon berupa uang tunai senilai Rp. 100,000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Janda cerai mati dan Almarhum Xxx berstatus Duda Cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Xxx tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Almarhum Xxx beragama Islam, hingga sekarang;
- Bahwa saksi ketahui tidak pernah mendengar baik ahli waris maupun pihak lain yang keberatan atas pernikahan Almarhum Xxx dengan Pemohon;

Hlm. 6 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Almarhum Xxx dengan Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun, sampai Almarhum meninggal;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Xxx telah bergaul layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Almarhum Xxx;

2. **SAKSI 2**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di KABUPATEN xx PROPINSI xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah Pemohon adik ipar Termohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Xxx sudah meninggal sejak November 2023;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Xxx suami istri yang menikah secara Islam dan belum mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan Alm Xxx menikah;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Xxx telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 07 Mei 2011 di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon yang Bernama Ridwan bin Abdullah karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ahmad Sodri dan Abdul Hamid;
- Bahwa mahar yang diberikan Alm Xxx kepada Pemohon berupa uang tunai senilai Rp. 100,000 (serratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Janda cerai mati dan Almarhum Xxx berstatus Duda Cerai mati;

Hlm. 7 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Xxx tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Almarhum Xxx beragama Islam, hingga sekarang;
- Bahwa saksi ketahui tidak pernah mendengar baik ahli waris maupun pihak lain yang keberatan atas pernikahan Almarhum Xxx dengan Pemohon;
- Bahwa Almarhum Xxx dengan Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun, sampai Almarhum meninggal;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Xxx telah bergaul layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Almarhum Xxx;

Acara Pembuktian Termohon

Bahwa terhadap kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Termohon tidak mengajukan bukti maupun bantahan dan membenarkan semua bukti tertulis dan bukti saksi yang diajukan Pemohon:

Kesimpulan Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan Termohon telah pula memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban, tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Hlm. 8 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Pengumuman Pengesahan Nikah/Isbat Nikah

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya (*vide* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan hlm. 128);

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg), Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan secara *in person*;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian Mediasi meliputi sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan, dan pengesahan perkawinan, karenanya dalam perkara isbat nikah contentious tidak dilaksanakan mediasi;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 49 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) butir 22 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, kartu keluarga

Hlm. 9 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang wanita yang mendalilkan telah menikah dengan Alm Xxx dan Termohon adalah ahli waris atau kakak kandung dari Alm Xxx Pemohon dan alm suami belum mempunyai akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Jis Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan hlm. 128 *Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan **itsbat nikah secara kontensius** dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon* karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hakim Tunggal

Menimbang, Bahwa meskipun Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa "*pada dasarnya susunan persidangan untuk semua pengadilan adalah dalam bentuk majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, akan tetapi kondisi faktual saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim yang hanya memiliki 1 (satu) orang hakim di luar Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan, demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Muara Bulian berdasarkan SK Nomor 204/KMA/HK.05/10/2021 **telah mendapatkan Izin bersidang dengan Hakim Tunggal***, karenanya persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Pokok Permohonan Pemohon

Hlm. 10 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah adalah itsbat nikah / pengesahan nikah contentius dengan mendudukan anak Pemohon dan alm Suami sebagai Termohon. Pemohon mendalihkan telah menikah secara Islam dengan Alm Xxx namun Pemohon dan alm Suami tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah, oleh karenanya permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama bertujuan untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah untuk memenuhi persyaratan mendapatkan buku kutipan akta nikah dari KUA dan mencairkan uang BPJS Ketenagakerjaan;

Jawaban Termohon

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang memberikan pengakuan murni dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon meskipun berdasarkan *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), namun Majelis Hakim berpandangan terkait pengesahan nikah, guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Tahap Konstatir

(Penilaian Alat Bukti)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua adalah keterangan didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi sendiri dimana kedua saksi menghadiri pernikahan secara langsung, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi mempunyai

Hlm. 11 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pembuktian, maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Tahap Kualifisir

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti-bukti saksi-saksi, dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muara Bulian;
2. Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah saudara ipar;
3. Bahwa suami Pemohon bernama Xxx sudah meninggal sejak 17 November 2023;
4. Bahwa Pemohon dan Almarhum Xxx telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 07 Mei 2011 di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx;
5. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon yang Bernama Ridwan bin Abdullah karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dengan saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ahmad Sodri dan Abdul Hamid, dan mas kawin uang tunai senilai Rp. 100,000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Janda cerai mati dan Almarhum Xxx berstatus Duda Cerai mati;
7. Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Xxx tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
8. Bahwa Almarhum Xxx dan Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai Almarhum Xxx meninggal dunia;
9. Bahwa dari pernikahan tersebut Almarhum Xxx dan Pemohon tidak dikaruniai anak;

Hlm. 12 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Pemohon ingin mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah, dan mencairkan BPJS Ketenagakerjaan.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Almarhum Xxx telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 07 Mei 2011 di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhum Xxx telah memenuhi rukun dan syarat nikah yang diatur syari'at Islam Jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu mempelai pria dan wanita (Pemohon), wali nikah, dua orang saksi, Ijab dan Kabul, dan mahar berupa uang tunai senilai Rp. 100,000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;:
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Janda cerai mati dan Almarhum Xxx berstatus Duda Cerai mati dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain (vide *Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 40*);
4. Bahwa Almarhum Xxx dan Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan, hubungan lain yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah (*Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, pasal 43, dan Pasal 44*).

Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan pertimbangkan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Yulisni binti Abdullah) dengan suami Pemohon (Ismail bin A.Rahman) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2011 di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx.

Hlm. 13 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) pokok permohonan Pemohon memohon agar Majelis Hakim menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon (Xxx) sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Almarhum Xxx yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2011 di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah (KUA), yang mengakibatkan Pemohon dan suami Pemohon melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas nyatalah bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan dan pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai, diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif;

Hlm. 14 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya permohonan pengesahan nikah Pemohon dan Almarhum Xxx telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*" Jo. Pasal 7 ayat (2) "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*" dan ayat (3) huruf (e) "*Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974*", Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan, Ijab dan Kabul*", serta doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدَّعْوَى بِنِكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ نَكَرُ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّهَا وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: *dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);*

Dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "*jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu*".

Konklusi Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta-fakta yang telah terurai tersebut di atas ternyata pernikahan antara Pemohon dan Almarhum

Hlm. 15 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxx tersebut telah memenuhi syarat rukun sebagaimana semua peraturan yang berlaku maka pernikahan tersebut harus dinyatakan sah, dan permohonan pengesahan pernikahan Pemohon dan Almarhum Xxx sebagaimana yang tertuang pada petitum angka 2 surat gugatan Pemohon, dapat dikabulkan.

Perintah Mencatatkan pada Kantor Urusan Agama Tempat Pemohon Bertempat Tinggal

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jis. Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan “Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis hakim berpendapat agar mempermudah kepentingan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2011 di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, maka perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon saat ini yaitu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelayung yang mana perintah tersebut akan dimuat dalam diktum putusan ini;

Petitum angka 3: Membebaskan biaya perkara kepada Negara (Prodeo)

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 145 ayat (4) RBg pada dasarnya dalam perkara perdata tidak ada biaya tidak ada perkara kecuali pihak berperkara ditetapkan sebagai pihak yang berhak berperkara secara prodeo/cuma-cuma;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tergolong dari keluarga yang kurang mampu dan permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Muara Bulian, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Muara Bulian tahun 2024;

Hlm. 16 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Konstituir

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan suami Pemohon (**Xxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2011 di
xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx,
xxxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi;
4. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban1445 Hijriah oleh **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Mulyadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal

ttd

M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.

Hlm. 17 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

Mulyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- PNBP	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
Jumlah	: Rp	0,00

(Nol)

Hlm. 18 dari 18 Hlm. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Mbl